

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang di harapkan akan bermanfaat bagi instansi terkait izin mendirikan bangunan dan masyarakat Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dalam menyelenggarakan izin mendirikan bangunan yang berbasis partisipasi masyarakat di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

#### 6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Tertib Administrasi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Kabupaten Tanah Datar merupakan Kabupaten mendukung penuh program izin mendirikan bangunan (IMB). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 41 ayat (1) Setiap orang atau badan hukum wajib mengurus izin secara tertulis terlebih dahulu kepada instansi teknis untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : (a) Mendirikan bangunan gedung, (b) Merubah Bangunan Gedung, (c) Menambah Bangunan Gedung, (d) Membingar Bangunan Gedung, (e) Merubah Fungsi Bangunan.

Dari penelitian yang dilakukan peneliti mendapatkan bahwa Partisipasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dari indikator yang dilakukan peneliti yaitu faktor internal yang terbagi menjadi 5 yaitu, pengetahuan dan keahlian, pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan dan buta huruf, jenis kelamin, ketergantungan terhadap budaya tertentu dan, faktor eksternal yaitu instansi terkait, dapat disimpulkan bahwa masih belum berjalan dengan baik, karna masih banyak masyarakat yang belum mengetahui masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan masih banyak bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) di Kecamatan X Koto. Karena lembaga yang menangani masalah izin mendirikan bangunan masih terfokus melakukan sosialisasi di wilayah perkotaan atau ibukota, jadi wilayah-wilayah yang terdapat di pinggiran kota atau dekat dengan perbatasan masyarakatnya masih banyak belum mengetahui masalah izin mendirikan bangunan, seharusnya lembaga yang menangani masalah izin mendirikan bangunan harus melakukan sosialisasi secara menyeluruh di daerah Kabupaten tanah datar agar masyarakat mengetahui pentingnya berpartisipasi izin mendirikan bangunan (IMB) sebagai pendapatan asli daerah (PAD)

## 6.2 Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi instansi yang menangani masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimasa yang akan datang. Adapun saran dari penulis berikan sebagai berikut :

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diharapkan instansi yang menangani Izin Mendirikan Bangunan (IMB) memberikan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) supaya masyarakat mengetahui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat ,agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih dalam tentang kinerja pegawai dalam pemberian Izin Mendirikan Bagunan (IMB) baik dalam tingkat Kecamatan ataupun Kabupaten.